

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Total penduduk Indonesia saat ini yaitu 270 juta jiwa. Semakin banyaknya penduduk di Indonesia, semakin banyak pula sampah yang diproduksi setiap hari nya. Aktivitas masyarakat pada umumnya menuntut untuk selalu berhubungan dengan makanan dalam kemasan. Sampah telah menjadi masalah dunia sejak dahulu. Hal ini berdampak buruk bagi ekosistem lingkungan hidup. Data BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa volume perdagangan plastik impor Indonesia, terutama *polipropilena* (PP) pada tahun 1995 sebesar 136.122,7 ton. Sedangkan, pada tahun 1999 sebesar 182.523,6 ton, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan sebesar 34,15%.¹

Untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh import plastik ini, maka perlu peraturan hukum yang jelas sebagai antisipasi untuk menghadapi dampak yang buruk terhadap lingkungan. Dalam mewujudkan tekad untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan, negara-negara telah mengikatkan diri pada perangkat hukum lingkungan internasional, baik yang berlaku secara global maupun yang bersifat regional. Kemudian negara-negara juga menindaklanjuti dengan peraturan hukum nasional untuk kepentingan perlindungan terhadap lingkungannya. Mengingat masalah tidak saja berskala nasional, tetapi juga internasional

¹Upik Siti, *Pengelolaan Limbah B3 Terkait Implementasi Konvensi Basel: Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3*. Jurnal Unit Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal 44

dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia seperti teknologi, perdagangan, kesehatan, kebijaksanaan pemerintah dan hukum, maka diperlukan kerjasama diantara negara-negara untuk mengatasinya. Dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Basel, menjelaskan mengenai kewajiban negara mengenai impor-ekspor limbah yaitu:

- a) Pihak yang melaksanakan hak untuk melarang masuknya (*import*) limbah berbahaya atau limbah lainnya untuk pembuangan harus memberitahukan pihak lainnya terkait keputusan mereka sesuai dengan Pasal 13.
- b) Pihak harus melarang atau tidak mengizinkan pengiriman (*export*) limbah berbahaya atau limbah lainnya ke pihak yang telah melarang masuknya (*import*) limbah-limbah tersebut melalui notifikasi atau pemberitahuan yang dijelaskan di sub paragraf a.
- c) Pihak harus melarang atau tidak mengizinkan pengiriman (*export*) limbah berbahaya dan limbah lainnya apabila Negara Penerima (*import*) tidak menyatakan persetujuannya terhadap penerimaan (*import*) tertentu/spesifik secara tertulis, ini berlaku ketika Negara Penerima belum melarang penerimaan limbah-limbah tersebut.

Konvensi Basel menyatakan bahwa perpindahan limbah lintas negara dianggap sebagai perpindahan yang ilegal jika: Dilakukan tanpa adanya notifikasi sesuai dengan tata cara dan persyaratan menurut Konvensi Basel, Tanpa adanya persetujuan tertulis sesuai dengan tata cara dan persyaratan menurut Konvensi Basel, Dengan persetujuan tertulis yang diperoleh melalui cara pemalsuan, kesalahpahaman, dan penipuan (*falsification*).

tion, misinterpretation, and fraud), Adanya ketidakcocokan antara limbah dan dokumen yang menyertainya, dan Menghasilkan pembuangan limbah yang bertentangan dengan Konvensi.

Siti sundari rangkuti menyatakan hukum lingkungan menyangkut penerapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.²

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam Pasal 20 Ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Peraturan tentang limbah juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal. 2

melakukan hal-hal berikut: memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah dan mencampur sampah. Dalam kasusnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi IV DPR RI menemukan 1.078 kontainer scrap plastik impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer scrap plastik itu akan dikembalikan ke negara asal karena bercampur sampah. Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengaku telah mencegah kurang lebih 2.041 kontainer berisi sampah limbah di Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang. Direktur Eksekutif BaliFokus Yuyun Ismawati mengatakan, masalah impor limbah ini hanya dapat diselesaikan pemerintah, misalnya memasukkan kembali sampah ilegal yang ada di Indonesia ke negara pengirim.

Sampah yang dibuang tersebut adalah sampah plastik impor Indonesia yang berasal dari negara-negara Industri, seperti Belanda, Jerman, Amerika-Serikat, Jepang, Singapura, dan Hongkong. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari hingga Juli 2013, nilai impor barang dari plastik mencapai US\$ 4,5 miliar,

Naik 9,7% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Kenaikan impor plastik tertinggi sepanjang tahun ini terjadi pada Juli 2013. Saat itu, impor plastik mencapai US\$ 774 juta. Angka ini naik 28,1% dari posisi Juni 2013.³ Barang-barang rongsokan yang mengandung B3 dan tidak dapat didaur ulang tersebut diangkut oleh kapal MV. Greenpeace dari pelabuhan Tanjung Priok ke Jenewa. Pengapalan sampah Impor tersebut berdasarkan kesepakatan antara aktivis Greenpeace dengan para pemulung se Jabotabek dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)⁴. Masalah sampah plastik impor telah menjadi isu internasional yang melibatkan pemerintah negara-negara industri dan pemerintah negara-negara berkembang serta organisasi-organisasi nonpemerintah (*Nongovernmental Group Organization atau NGO*), Besarnya perhatian terhadap masalah sampah plastik impor menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat Internasional terhadap lingkungan hidup, bukan hanya merupakan tempat hidup manusia, tapi juga tempat berdiam makhluk hidup lainnya.

Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3, sedangkan pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/ atau penimbunan.⁵ Jumlah limbah berbahaya yang dihasilkan setiap tahun di dunia meningkat dari

³Kontan harian, *Permintaan tinggi, impor plastik melonjak*, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7397/Permintaan-Tinggi,-Impor-Plastik-Melonjak>, diakses 03 April 2020, pukul. 22.08 WIB

⁴ Bambang Sumantri, *Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan. Hari Depan Kita Bersama*. Jakarta: PT. Gramedia, 1988. Hal.31

⁵ Manik, *pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Prenadamedia group, 2016. Hal. 65

sekitar lima juta ton pada tahun 1947 hingga melewati angka 300 juta ton pada tahun 1988, yang mana sekitar 265 juta ton dihasilkan oleh Amerika Serikat, dan 35 juta ton lainnya dihasilkan oleh negara-negara di Eropa Barat. Di beberapa kasus mencapai harga \$2000 setiap ton dan space yang tersedia untuk pembuangan tersebut juga semakin sedikit sehingga terdapat ketentuan yang sangat ketat, khususnya di Amerika Serikat. Pengaturan mengenai limbah berbahaya telah ada di dalam agenda lingkungan internasional sejak awal 1980, yang mana ditetapkan sebagai satu dari tiga prioritas di Program Montevideo tentang Hukum Lingkungan pertama yang diselenggarakan oleh *United Nations Environmental Programme* (UNEP) pada tahun 1981. Negara-negara berkembang kesusahan untuk menolak transaksi pengiriman ini karena pendapatannya cukup signifikan bagi perkembangan bangsa sedangkan biaya ini dianggap murah oleh negara-negara maju tersebut. Langkah signifikan pertama akhirnya dilakukan pada Juni 1987, dimana Dewan UNEP menyetujui *Cairo Guidelines*, sebuah instrumen yang bersifat tidak mengikat, yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu pemerintah dalam perkembangan dan implementasi daripada kebijakan pengaturan nasional masing-masing tentang limbah berbahaya.⁶

Upaya Indonesia memerangi limbah plastik khususnya di perairan (*marine plastic debris*). Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman bekerjasama dengan kedutaan besar Amerika Serikat mengundang pakar sampah plastik yang ini mengagendakan pemaparan mengenai kontribusi

⁶Birnie, Patricia, Alan Boyle, Catherine Redgwell. *International Law and The Environment*, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 2009, hal. 30

Indonesia dalam isu sampah laut di *UN Ocean Conference* oleh Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Maritim Nani Hendiarti dan pemaparan mengenai *plastic waste input into the ocean*. Dalam Perihal kerja sama internasional dalam penanganan sampah plastik laut, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen dalam konferensi pers bersama Menko Maritim Luhut Pandjaitan juga menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia.⁷

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS IMPOR LIMBAH PLASTIK DI NEGARA INDONESIA MENURUT KONVENSI BASEL TAHUN 1989(study kasus tentang Indonesia Impor limbah plastik dari negara Amerika Serikat).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan impor limbah plastik menurut Konvensi Basel 1989?
2. Bagaimanakah Implementasi Konvensi Basel Tahun 1989 terhadap pencegahan impor limbah plastik dari Amerika Serikat ke Indonesia?

⁷.Biro komunikasi, *Indonesia inisiasi Kerjasama internasional menangani sampah plastik*,<https://maritim.go.id/indonesia-inisiasi-kerja-sama-internasional-menangani-sampah-plastik/> , diakses 05 mei 2020, pukul 03.17 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan limbah plastik menurut Konvensi Basel 1989
2. Untuk mengetahui Implementasi Konvensi Basel Tahun 1989 terhadap pencegahan impor limbah plastik dari Amerika Serikat ke Indonesia

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, hal 13-14.

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Contohnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif

dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.